



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1982
TENTANG
DEWAN GULA INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi gula agar secepatnya dapat swasembada serta ekspor gula diperlukan kebijaksanaan serta langkah-langkah yang terkoordinasi dan terpadu diantara berbagai departemen/instansi pemerintah maupun swasta;
b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, di pandang perlu membentuk suatu dewan yang bertugas merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan pelaksanaan secara terkoordinasi dan terpadu, sehingga penanganan dan penyelesaian masalah-masalah di berbagai bidang seperti produksi, pemasaran, pembiayaan, teknologi dan sebagainya dapat dilakukan secara lancar, efektif dan efisien;

Mengingat : 1. pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN GULA INDONESIA.

BAB I KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Dewan Gula Indonesia yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan adalah suatu wadah koordinasi dan pengendalian yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas pokok Dewan adalah :

- a. merumuskan kebijaksanaan dan mengendalikan pelaksanaan kebijaksanaan dalam rangka memperlancar usaha dan kegiatan pengembangan produksi gula secara sehat, terkoordinasi, dan terpadu yang meliputi antara lain :
 1. tata guna lahan untuk keperluan industri gula termasuk lahan untuk tanaman bahan baku gula;
 2. pengembangan prasarana penunjang;
 3. pengadaan mesin serta alat-alat pabrik gula dengan mengutamakan produksi dalam negeri;
 4. pemantapan penyediaan bahan baku gula;
 5. pemasaran gula dengan harga wajar dan menguntungkan semua pihak yang berkepentingan;
 6. pemanfaatan hasil samping dan limbah gula;
 7. pengadaan tenaga kerja;
 8. penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang pergulaan.
- b. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai kebijaksanaan dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam huruf a pasal ini;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan-kegiatan di bidang gula dalam rangka memperlancar pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah yang antara lain mengikuti kegiatan produksi, pembiayaan, pemasaran dan pengembangan;
- d. mengkoordinasikan penanganan berbagai masalah yang dapat mempengaruhi produksi gula.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dewan terdiri dari:
 - a. Menteri Pertanian sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Menteri Perindustrian sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota;
 - c. Menteri Perdagangan dan Koperasi sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota;
 - d. Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota;
 - e. Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG) sebagai anggota;
 - f. Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian sebagai anggota;
 - g. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai anggota;
 - h. Direktur Jenderal tanaman Pangan, Departemen Pertanian sebagai anggota;
 - i. Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan sebagai anggota;

- j. Direktur Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri sebagai anggota;
 - k. Direktur Jenderal Industri Logam Dasar, Departemen Perindustrian sebagai anggota;
 - l. Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum sebagai anggota;
 - m. Direktur Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai anggota;
 - n. Wakil dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai anggota;
 - o. Wakil dari Asosiasi Gula Indonesia sebagai anggota;
 - p. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan sebagai anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dewan dibantu oleh sebuah Sekretariat Dewan dan dapat membentuk kelompok-kelompok kerja untuk menangani masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan masalah gula.

Pasal 4

Sekretariat Dewan mempunyai fungsi :

- a. membantu Dewan dalam mensinkronisasikan dan merumuskan saran-saran kebijaksanaan;
- b. mempersiapkan laporan;
- c. mengumpulkan bahan-bahan yang bermanfaat dari berbagai instansi untuk perumusan kebijaksanaan;
- d. mengkoordinasikan kegiatan staf termasuk kelompok-kelompok kerja yang membantu Dewan;
- e. mengumpulkan dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengembangan industri gula kepada Dewan;
- f. mengadakan hubungan kerja dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta dalam rangka memperlancar pelaksanaan program pengembangan/peningkatan produksi gula yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden ini berada di lingkungan Departemen Pertanian dan terdiri dari :
 - a. Biro Bina Program;
 - b. Biro Pengendalian Pelaksanaan Program;
 - c. Biro Umum.
- (2) a. Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan jabatan setingkat Eselon I a;
 b. Biro-biro dalam Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang merupakan jabatan setingkat Eselon II a;
- (3) Perincian perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Biro-biro di lingkungan Sekretariat Dewan ditetapkan oleh Menteri Pertanian/Ketua Dewan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban aparatur negara.

Pasal 6

- (1) Dewan mengadakan rapat-rapat berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini.

- (2) Ketua dan Anggota Dewan dalam rapat koordinasi dapat menyampaikan bahan, saran, dan usul mengenai kebijaksanaan dan program pengembangan/peningkatan produksi gula.
- (3) Dalam menyusun kebijaksanaan operasional dan program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, rapat Dewan berpegang kepada kebijaksanaan yang digariskan pemerintah.
- (4) Kehadiran anggota dalam rapat Dewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini pada dasarnya tidak dapat diwakilkan. Apabila Menteri selaku anggota Dewan karena sesuatu hal berhalangan hadir maka Menteri yang bersangkutan menunjuk Sekretaris Jenderal atau Pejabat Eselon I lainnya untuk mewakilinya.
- (5) Keputusan rapat berkala dan/atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mengikat departemen/instansi/badan yang menjadi anggota Dewan.
- (6) Rapat Dewan dipimpin oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua dan dihadiri oleh para anggota Dewan.
- (7) Apabila dipandang perlu Dewan dapat mengundang Menteri/ Pejabat lain yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan pengembangan/peningkatan produksi gula.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) a. Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan anggota Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden ini, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
b. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden ini, ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul/saran Menteri Pertanian/Ketua Dewan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Biro pada Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian/Ketua Dewan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas Dewan dibebankan kepada anggaran Departemen Pertanian.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juli 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO